

## Kontribusi Laki-Laki dan Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam

Tri Handayani<sup>1\*</sup>, Dr. Drs. Nurwahidin, M.Ag<sup>2)</sup>  
Universitas Indonesia

\*Email korespondensi: [tri.handayani11@ui.ac.id](mailto:tri.handayani11@ui.ac.id)

### Abstrak

*Pada masa Jahiliyah kaum perempuan diperlakukan sangat buruk. Namun, kondisi tersebut sedikit berbeda setelah Nabi Muhammad lahir. Sejarah membuktikan bahwa perempuan pernah berkiprah dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, bahkan perang. Keterlibatan dan kiprah perempuan dalam bidang ekonomi setelah kedatangan Islam telah dibuktikan dengan kiprah Siti Khadijah istri Rasulullah yang sejak muda telah menjadi pengusaha dalam bidang perdagangan. Selain itu, beberapa tokoh yang juga dikenal sebagai perempuan pekerja keras; Zainab binti Jahsy, Ummu Salim binti Malhan, Al-Syifa', Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq, Fatimah Az-zahra, Ummu Mubasir dan lain sebagainya. Pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja yaitu Qardhawi mengategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan aktivitas adalah jaiz (dibolehkan) dan dapat sebagai sunah atau bahkan kewajiban (wajib) karena tuntutan (membutuhkannya), misalnya pada janda yang diceraikan suaminya, dan untuk karena untuk membantu ekonomi suami atau keluarga. Walau pada hakekatnya bahwa tugas mulia dari seorang perempuan adalah menjadi istri bagi suaminya dan ibu untuk anak-anaknya, namun Islam tidak melarang ketika perempuan juga ingin bekerja dalam menopang ekonomi keluarga, sepanjang tugas dan tanggung jawab utamanya dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan baik walaupun pada hakekatnya tanggung jawab nafkah berada di pundak laki-laki.*

**Kata kunci:** perempuan, ekonomi, hukum islam

### Abstract

*Women were treated badly in the Jahiliyah era before Islam came. However, these conditions were slightly different after the Prophet Muhammad was born. History proves that women have been affiliated in the fields of economics, politics, education, health, and even war. The struggle and progress of women in the economic field after the arrival of Islam has been proven by the progress of Siti Khadijah, Rasulullah's wife, who has been an entrepreneur in the trade sector since she was young. In addition, several characters are also known as hardworking women; Zainab bint Jahsy, Umm Salim bint Malhan, Al-Syifa', Umm Mukminin Aisyah bint Abu Bakar ash-Shiddiq, Fatimah Az-zahra, Umm Mubasir and so on. The view of Islamic law towards working women, namely Qardhawi, categorizes the law of women working outside the home or doing activities that are jaiz (permissible) and can be sunnah or even obligations (compulsory) because of demands (need it), for example for a widow whose husband divorces her, and for to help the husband or family economy. Even though in essence that the noble duty of a woman is to be a wife to her husband and mother to her children, Islam does not prohibit women also wanting to work in supporting the family economy, as long as their main duties and responsibilities in the family can be carried out properly even though in essence the responsibility for subsistence rests on the shoulders of men.*

**Keywords:** women, economics, Islamic law

**Saran sitasi:** Handayani, T., & Nurwahidin. (2023). Kontribusi Laki-Laki dan Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1071-1079. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7635>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7635>

## 1. PENDAHULUAN

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberikan kelebihan dan tanggung jawab khusus yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Didalam tubuh perempuan dititipkan sebuah amanah besar berupa alat reproduksi untuk melahirkan keturunannya, sehingga perempuan memiliki peran ganda dalam sebuah keluarga, mereka tidak hanya berperan sebagai istri, ibu yang mengurus kehidupan domestik, tetapi perempuan dapat pula berperan sebagai penopang ekonomi dalam keluarga.

Pemenuhan akan kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu hal yang mendasar dalam sebuah keluarga. Laki-laki sebagai tulang punggung keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Namun pada banyak fakta yang terjadi di masyarakat kita, bahwa seorang kepala keluarga tak sepenuhnya mampu memenuhi ekonomi keluarganya, dan pada akhirnya perempuan selaku istri pun harus turut berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kehadiran sebuah keluarga atau rumah tangga sebagai wadah dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera lahir dan batin serta mawaddah warahmah.

Mendasari pada beberapa ayat Al- Qur'an maupun hadis nabi, bahwa kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan pokok kepada istrinya hanya tiga yakni; *pertama*, kebutuhan meliputi sandang, pangan, pembantu jika diperlukan. *Kedua*, pembersih tubuh untuk menghilangkan bau yang ada pada seorang istri dan *ketiga*, alat perabot rumah tangga. Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk kecantikan kepada istri ulama klasik berpendapat di antaranya, Iman an-Nawawi menyatakan, tidak termasuk sebagai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi.

Islam sebagai agama yang adaptif, tidak melakukan pengekan terhadap perempuan yang ingin bekerja membantu perekonomian bagi keluarganya, terutama para istri, selama tugas dan tanggungjawab lainnya dapat dipenuhi, terlebih jika niat untuk bekerja sebagai upaya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, hal tersebut sering berdampak pada terjadinya konflik di masyarakat kita, karena adanya pemahaman yang berbeda terkait perempuan yang bekerja.

Ekonomi dalam Islam, merupakan aktivitas yang bernilai positif serta dapat meningkatkan produktivitas seseorang sepanjang tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan, termasuk ketika

seorang perempuan yang ingin bekerja dalam rangka peningkatan produktivitas dan menjadi penyangga ekonomi keluarga, dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Memang ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sandaran terkait adanya pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja seperti pada QS. al- Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Bagi Quraish Shihab ayat tersebut, meskipun sebagai peringatan bagi istri-istri Rasulullah, tetapi pada hukumnya ditujukan kepada kaum perempuan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Namun, berbeda dengan Muhammad Qutub, menurutnya jika dikaitkan dalam konteks bekerja, Islam tidak melarangnya tetapi hanya dalam keadaan darurat, sehingga ia tidak menjadikan ayat tersebut sebagai dasar.

Perempuan atau istri yang bekerja dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni pertama bekerja sebagai hobi, pengembangan diri termasuk mengejar karir (wanita karier). Kedua, mereka yang betul-betul bekerja untuk membantu dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Muhammad Qutb dalam bukunya Syubuhat Haula al-Islam, sebagaimana dalam M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa pada masa awal Islam perempuan pun turut bekerja, dan tidak terletak pada adanya tidaknya hak untuk bekerja, walaupun Islam tidak secara tegas memperbolehkannya kecuali pekerjaan tersebut menjadi sangat perlu dan merupakan kebutuhan bagi wanita misalnya tidak ada yang membiayai hidupnya maupun karena kebutuhan hidup tidak terpenuhi.

Beberapa faktor menjadi penyebab bagi perempuan untuk bekerja antara lain: *pertama*, membantu meringankan kebutuhan ekonomi yang bersifat insidental dalam keluarga, *kedua* menjadikan

wanita lebih produktif dan mampu memanfaatkan waktunya dengan baik, *ketiga* ada pekerjaan atau peran di masyarakat yang sejatinya tidak dapat dilakoni oleh kaum laki-laki dalam memelihara konstelasi sosial di masyarakat, *keempat* membangun relasi, identitas sosial, aktualisasi diri sehingga mampu bermanfaat bagi orang lain, selama hal tersebut dijalankan tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga.

Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan Islam telah banyak melakukan dan melibatkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dibidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik, pendidikan, kesehatan, bahkan juga terlibat dalam peperangan. Selain itu, juga banyak perempuan pada masa Rasulullah yang bekerja demi meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Kedudukan Perempuan pada Masa Pra Islam**

Pada zaman pra-Islam terdapat beberapa kebudayaan zaman jahiliyyah, salah satunya yaitu kebiasaan membunuh bayi perempuan dan mereka lebih memilih menguburkannya hidup-hidup tanpa dosa. Kebiasaan menguburkan bayi perempuan tersebut tampaknya dipraktikkan bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena takut kehilangan kehormatan.

Quraish Shihab menyebutkan tiga alasan terjadinya pembunuhan pada zaman jahiliyyah. Pertama, orang tua pada masa masyarakat jahiliyyah takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan yang dalam konteks zaman itu, tidak bisa mandiri dan produktif. Kedua, masa depan anak-anak dikhawatirkan mengalami kemiskinan (jatuh miskin). Anak perempuan dikubur karena orang tuanya khawatir anak-anak perempuan diperkosa atau berzina. Ketiga, sesuai dengan seringnya konflik antar kabilah atau peperangan antarsuku, orang tua khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan itu.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tradisi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan dalam tradisi Arab Jahilliyah, yaitu sebagai berikut:

a. Cara hidup mereka adalah berpindah-pindah tempat (nomaden) yang dilakukan secara bedol desa. Membawa wanita dalam rombongan yang besar membuat gerakan menjadi tidak licah,

bahkan perhatian harus banyak diberikan untuk membantu perempuan-perempuan ini. Di gurun pasir yang kejam itu perempuan tidak saja sulit memberikan partisipasinya untuk hal-hal yang diperlukan, bahkan mereka tidak mampu menolong dirinya sendiri. Menurut mereka fisik perempuan terlalu lemah menghadapi alam yang kejam itu.

- b. Setiap mulut yang terbuka membutuhkan makanan. Sedang bahan makanan yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus dihambat. Pada tingkat pengetahuan mereka pada waktu itu mereka menganggap perempuanlah yang menjadi penyebab lajunya pertumbuhan penduduk, karena mereka melihat perempuanlah yang melahirkan. Oleh sebab itu jumlah wanita harus dikurangi, agar yang memproduksi manusia berkurang. Di samping itu perempuan tidak bisa membantu dalam meningkatkan produksi bahan makanan di alam yang kejam itu.
- c. Dalam peperangan, anak-anak dan perempuan-perempuan dari pihak yang kalah menjadipemilik yang menang. Hal ini sudahtentu sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan diri dari suku yang mengalami musibah itu. Untuk menghindari terjadinya hal yang seperti ini, maka lebih baik anak-anak perempuan itu dibunuh sejak bayi, agar mereka tidak mengalami derita hidup dan aib.

Selain mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan yang dilahirkan, adat-istiadat Jahiliyyah yang berlaku pada masa itu adalah mengawini perempuan sebanyak yang disukai dan menceraikan mereka sesuka hati, sampai pernah ada kepala suku yang mempunyai tujuh puluh hingga Sembilan puluh istri. Sebagaimana dimaklumi, masyarakat arab zaman jahiliyyah mempraktekkan bermacam-macam pola perkawinan. Ada yang disebut nikah ad-dayzan, dimana anak sulung laki-laki dibolehkan menikahi janda (istri) mendiang ayahnya. Caranya sederhana, cukup dengan melemparkan sehelai kain kepada wanita itu, maka saat itu juga dia sudah mewarisi ibu tirinya itu sebagai istri. Kadangkala dua orang bapak saling menyerahkan putrinya masing-masing kepada satu sama lain untuk dinikahinya. Praktek ini mereka namakan nikah as-syighr. Ada juga yang saling bertukar istri hanya dengan kesepakatan kedua suami tanpa perlu membayar mahar, yaitu nikah al-badal.

Selain itu ada pula yang dinamakan *zawaj al istibdha'*, dimana seorang suami boleh dengan paksa menyuruh istrinya untuk tidur dengan lelaki lain sampai hamil dan setelah hamil sang istri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula, semata-mata karena mereka ingin mendapatkan bibit unggul dari orang lain yang dipandang mempunyai keistimewaan tertentu. Bentuk-bentuk pernikahan semacam ini jelas sangat merugikan dan menindas perempuan.

Dalam struktur ekonomi masyarakat Arab jahiliyyah, perempuan diperdagangkan, bahkan juga diwariskan seperti harta benda dan kekayaan. Perempuan diperbudakkan disamping juga laki-laki, dan secara legal-formal budak perempuan yang dikenal sebagai amah atau jariah harus melayani kebutuhan biologis tuannya, bahkan sudah menjadi tradisi para jariah itu diganggu dan dijaili oleh setiap lelaki yang mendapatinya, sehingga perempuan hampir tidak lagi memiliki harkat dan martabat kemanusiaannya.

## **2.2. Hak-Hak Perempuan pada Masa Kedatangan Islam**

Dalam suasana yang kacau balau, Allah Swt mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi sekaligus Rasul. Rasulullah mendapat petunjuk dari Allah Swt melalui firmanNya dalam Surat An-Nahl ayat 58-59 yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang Jahilliyah pada waktu itu, dimana para ayah yang mendengar tentang kelahiran bayi perempuan mereka, maka mereka akan merasa marah kemudian menyembunyikan berita kelahirannya anaknya dan menguburkan bayinya hidup-hidup.

*“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”*

Oleh karena itu, melalui petunjuk wahyu Allah Swt., Rasulullah melakukan revolusi untuk melakukan perubahan terhadap kondisi ini. Melalui dakwahnya yang gigih dan penuh hambatan, pada akhirnya masyarakat jahilliyah pada waktu itu mau menerima dakwah Nabi agar menghargai kehidupan anak-anak perempuan.

Keadaan perempuan setelah datangnya Islam berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya dimana perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap dirinya (bila orang tua ingin menikahkan anak perempuannya maka harus disertai ijin dari anaknya), bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Ma'idah: 89.

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”*

Al-Qur'an selanjutnya mengangkat status perempuan, dari yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan pada akhirnya mendapatkan hak waris, walau setengah bagian dari anak laki-laki. (Hal ini dianggap cukup karena perempuan akan dinafkahi oleh suami bila telah menikah). Kelahiran perempuan yang pada awalnya dianggap sebagai sebuah aib, Nabi justru mengharuskan perayaan bayi perempuan dengan aqiqah, sebagaimana dilakukan terhadap bayi laki-laki. Semula perempuan tidak boleh menjadi saksi kemudian diberikan kesempatan untuk itu, meskipun dalam beberapa kasus masih dibatasi satu sebanding dua dengan laki-laki. Semula laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, kemudian dibatasi menjadi empat, itupun dengan syarat yang sangat ketat. Nabi juga mengubah hak kepemilikan mahar sebagai hak mutlak perempuan, yang mana sebelumnya mahar itu menjadi hak penuh para wali yang semuanya laki-laki.

Menurut Salim Abd. Ghani perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang

menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga yaitu dengan cara “*khulu*”. Sebagaimana dalam riwayat hadits di bawah ini :

*“Seorang perempuan dari keluarga ja’far merasa khawatir akan dikawinkan paksa oleh walinya. Kemudian perempuan itu mengirim utusan untuk mengadakan nasibnya kepada dua orang sepuluh Anshar yaitu Abdurrahman dan Majma’, kedua-duanya anak Ibu jariyah. Kedua orang tokoh itu berkata: Kamu tak usah khawatir karena Khansa binti Khidam dikawinkan paksa oleh ayahnya kemudian Nabi membatalkannya”.*

Al-Qur’an juga jelas mengatakan perempuan adalah partner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung) sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.

Pada masa Nabi, perempuan diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu. Perempuan diberikan kebebasan untuk mengikuti tausiyah atau dakwah Nabi di masjid atau di rumah-rumah. Nabi membolehkan perempuan untuk mengikuti shalat berjamaah di masjid asalkan didampingi oleh muhrimnya atau telah mendapat ijin dari suaminya. Pada masa Nabi Saw. perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi Saw. Oleh karena itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan dengan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang

apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.

### **2.3. Kontribusi Perempuan dalam Ekonomi Keluarga**

Pergumulan kaum perempuan sebagai pelaku ekonomi, atau pencari nafkah dapat dijumpai di berbagai ruang dan waktu, budaya patriarki tidak lagi membelenggu kaum perempuan. Bahkan dalam beberapa masyarakat pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan telah menjadi konstruk sosial.

Beberapa perempuan pada masa Nabi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah nama penting seperti istri pertama Nabi yaitu Khadijah binti Khuwaylid sebagai komisaris perusahaan. Beliau merupakan profil perempuan karier, seorang pekerja yang tangguh, etos kerjanya tinggi, serta diimbangi dengan kemampuan manajerial dan insting bisnisnya yang begitu memukau. Beliau keluar dari batas-batas norma adat kebiasaan yang berlaku pada saat jahiliyyah bahwa perempuan harus tinggal di rumah dan urusan bisnis adalah urusan kaum lelaki. Tetapi tidak demikian dengan Khadijah r.a, beliau beberapa kali melakukan perjalanan bisnis Internasionalnya ke Syam (siria) serta beberapa kota bisnis mancanegara lainnya dan kembali lagi ke Makkah dengan membawa barang dagangan baru pada sekitar abad ke-6.

Meskipun pada umumnya perempuan kurang mendapat kebebasan dalam berkarir, Namun kemudian, muncul sosok-sosok perempuan hebat seperti Ummul Mukminin Khadijah yang mendukung dakwah Rasulullah SAW baik secara material maupun spiritual. Bahkan, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib disebut sebagai “Tahun Kesedihan”.

Siti Khadijah yang hidup pada masa jahilliyah, dimana pada waktu itu perempuan sama sekali tidak dihargai dan dihormati oleh masyarakatnya, namun Siti Khadijah remaja telah mempunyai potensi bisnis dalam dirinya, hal ini dibuktikan bahwa Siti Khadijah telah menjadi pengusaha dalam usia 45 tahun dan Nabi Muhammad sendiri adalah stafnya. Bahkan Nabi Muhammad saw ikut andil besar dalam mengembangkan bisnis Siti Khadijah yang selanjutnya diperistri oleh Rasulullah. Siti Khadijah sebagai seorang istri shalehah telah banyak membantu dakwah dan perjuangan Rasulullah melalui harta dan seluruh tenaganya untuk keberhasilan dakwah Nabi.

Perempuan lain yang ikut dalam bisnis dan ikut andil dalam perekonomian di masa Nabi adalah Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan berprofesi sebagai tukang rias pengantin, dan Al-Syifa' seorang perempuan yang pandai menulis ditugasi oleh Khalifah 'Umar menangani pasar kota Madinah. Dalam kitab At-Tabaqat al- Kubra disebutkan bahwa istri Abdullah Ibn Mas'ud dikenal sebagai Wiraswasta yang sukses dan aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia berkata kepada Rasulullah Saw: "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang memiliki keterampilan. Hasil keterampilan itu aku jual sebab aku, suamiku dan anakku tidak memiliki apa-apa. Hal itu aku lakukan untuk menafkahi mereka" Rasulullah Saw berkata: "Kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan untuk mereka".

Ada juga Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-shiddiq. Semasa hidupnya, Aisyah telah meriwayatkan 2.210 hadis yang terbanyak di zamannya dan mengajar di majelis-majelis pengajian Islam yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Karena kedalaman ilmunya, Aisyah juga sering dimintai fatwa oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Seperti yang dialami Fatimah Az-zahra yang menumbuk gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, ia mengadukan tangannya kasar kepada Rasulullah SAW. Namun, beliau tidak pernah mengompromi Fatimah untuk melawan kepada suami atau bahkan menyuruhnya untuk mencari pembantu.

Banyak contoh perempuan yang ikut serta dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan pada masa Rasul. Rasulullah Saw banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, beliau bersabda: "*Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun.*" (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).

Dari riwayat di atas menunjukkan bahwa tidak sedikit para perempuan di masa Rasulullah yang ikut terlibat memajukan perekonomian saat itu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam perekonomian dan bisnis. Malah ada satu riwayat di atas dimana Rasulullah ikut mendukung seorang perempuan yang melakukan jual beli dengan memberikan petunjuk

kepadanya bagaimana seharusnya berjual beli dengan baik.

#### **2.4. Pandangan Islam Terhadap Perempuan yang Bekerja**

Peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga sangat penting, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Perjuangan yang mereka alami bukanlah takdir Allah SWT. Tak lain karena selama ini pemerintah sendiri tidak pernah memperhatikan hak-hak warganya. Khususnya para perempuan yang berdomisili di pedesaan. Mereka jarang mendapatkan pembinaan serta bantuan dari pemerintah, tak jarang posisi perempuan menjadi polemik di tengah masyarakat, ketika mereka harus bekerja untuk mempertahankan dapur supaya tetap mengepul. Bekerja serabutan akan dijalani, tidak peduli harus memeras keringat dan membanting tulang, seperti pada kelas pekerja buruh tani, pedagang sayur, penjahit dan lain-lain. Namun sayang, jasa perempuan dihargai jauh lebih rendah dari pada laki-laki, dengan anggapan bahwa kerja laki-laki lebih berat. Dengan begitu posisi laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi, serta di tempat mereka bekerja, dan perempuan sebagai batur (pembantu), tetap kukuh dan tak tergoyahkan.

Islam tidak melarang perempuan bekerja. Apalagi kondisi yang terdesak, asalakan tidak melupakan tugas utamanya mengurus rumah tangga, anak-anak, dan melayani suami dengan baik. Bahkan Islam tidak melarang perempuan untuk memimpin, sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negaranya. Ini merupakan bukti bahwa perempuan pun bisa memimpin. Islam memperbolehkan perempuan memimpin di luar rumah, tapi tidak untuk di dalam rumah tangga. Lelaki adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi dan bagaimana hukumnya perempuan bekerja, dalam hal ini Qardhawi mengategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan aktivitas adalah jaiz (dibolehkan) dan dapat sebagai sunah atau bahkan kewajiban (wajib) karena tuntutan (membutuhkannya), misalnya pada janda yang dicerai suaminya, dan untuk karena untuk membantu ekonomi suami atau keluarga. Demikian juga dalam literature fikih, khususnya fikih Hambali sebagaimana yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir,

tidak ditemukan adanya larangan perempuan bekerja selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Suami tidak berhak melarang istri bekerja mencari nafkah apabila suami tidak bisa bekerjamencari nafkah karena sakit, miskin atau yang karena yang lain. Seorang laki-laki yang awalnya mengetahui dan menerima calon isteri yang bekerja (perempuan karir) dan setelah menikah akan terus bekerja, maka dengan alasan apapun suami tidak boleh melarang istri untuk bekerja.

Dalam sejarah Islam tercatat adanya perempuan (muslimah) turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas social ekonomi, politik, dan pendidikan serta perjuangan kemashalatan umat. Al-Ghazali dalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap Islam terhadap perempuan pada zaman modern sejauh mana aktivitas social seorang perempuan dibolehkan menurut ijihad fiqh Islam, menunjukkan adanya hadist palsu yang mengekang perempuan untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama. Yang termuat dalam firman Allah Swt surat At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul- Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 34 ini berbicara secara universal tentang posisi dan peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Namun dalam keadaan yang khusus, bisa saja kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga diambil alih oleh perempuan atau istri, apabila suami tidak bertanggung jawab atas keluarga, suami bekerja jauh dari keluarga, sakit, atau meninggal sehingga seluruh beban kehidupan rumah tangga dipikul oleh istri. Istri juga dapat bekerja diranah publik manakala penghasilan

suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang besar pada saat ini asalkan mendapat izin dari suami.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضَّالِحَاتُ فَنِتَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Alasan ini mengacu pendapat Nasaruddin Umar kepada kehidupan para istri Rasulullah. Istri-istri Nabi, seperti Siti Khadijah(konglomerat yang berhasil dalam bidang usaha ekspor impor), Safiyah Binti Huyay (perias pengantin), dan Zainab binti Jahsh (bekerja dalam bidang home industry pada proses menyamak kulit binatang), perempuan-perempuan lain seperti Qilat Ummi Banu Ammar yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk mengenai jual beli, Raitah istri 'Abd. Allah ibn Mas'ud aktif berbisnis karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Juga al-Shifa, seorang perempuan yang ditugasi Umar untuk mengurus pasar di kota Madinah.

Selanjutnya ada juga hadits Nabi yang menjelaskan tentang kebolehan wanita bekerja di luar rumah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu sebagai berikut : "Dari Mu'adh Ibn Sa'ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka'ab ibn Malik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala', lalu ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembeliknya dengan

batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab, "Makan saja!" (HR. Bukhari)"

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi membiarkan perempuan aktif dalam profesi peternakan. Nabi pernah memberikan petunjuk dalam praktek jual beli. Beliau bersabda bahwa apabila kamu ingin membeli dan menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang kau inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian kamu diberi atau tidak. Yang dimaksud Hadits ini adalah perempuan hendaknya jangan bertele-tele dalam tawar menawar.

Hadits lain yang menjadi rujukan bagi perempuan untuk berusaha di luar rumah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani, al-Hakim, Ibn Uday, dan Bayhaqi, yaitu sebagai berikut:

*"Sesungguhnya Allah Swt. menyukai seorang hamba Mukmin yang mampu membuat perusahaan"*. (HR. Tabrani, al-Hakim, Ibn Uday, dan Bayhaqi).

Dari paparan ayat Al-Qur'an, al-hadits, dan argumen ulama terlihat bahwa tidak ada larangan bagi perempuan yang ingin bekerja dan berkiprah dalam bidang ekonomi. Bahkan menurut pendapat Qardhawi hukum bekerja bagi perempuan dalam keadaan tertentu, misalnya perempuan janda yang masih sehat, maka hukum bekerja baginya adalah wajib.

Berdasarkan pemaparan di atas, Islam adalah agama yang menempatkan perempuan pada posisi yang benar dengan memberikan hak-haknya secara penuh. Islam memuliakan kedudukan wanita sebagai ibu, anak dan istri. Sebagai seorang istri, Rasulullah Saw. mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi makanan, pakaian, dan lain-lain.

Jika mencari nafkah adalah kewajiban suami, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk mau bekerja. Seorang istri berhak untuk bekerja, tetapi ia harus mengetahui rambu-rambunya, yaitu mendapat izin dari suaminya, tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dan ketika keadaan benar-benar memaksanya untuk bekerja atau tidak ada yang memaksanya untuk bekerja maka pekerjaan harus terdapat manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain (masyarakat).

### 3. KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah, di mana istri dan istri para sahabatnya

tidak hanya menjalankan tugas di ruang domestik tetapi juga telah bergelut di ruang publik. Keterlibatan dan kiprah perempuan dalam bidang ekonomi setelah kedatangan Islam telah dibuktikan dengan kiprah Siti Khadijah istri Rasulullah yang sejak muda telah menjadi pengusaha dalam bidang perdagangan.

Qilat Ummi Bani adalah seorang pedagang. Selain itu ada Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang. Ummu Salim binti Malhan berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Al-Syifa' seorang perempuan yang pandai menulis ditugasi oleh Khalifah 'Umar menangani pasar kota Madinah. Istri Abdullah Ibn Mas'ud dikenal sebagai Wiraswasta yang sukses dan aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada juga Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-shiddiq. Semasa hidupnya, Aisyah telah meriwayatkan 2.210 hadis yang terbanyak di zamannya dan mengajar di majelis-majelis pengajian Islam yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Fatimah Az-zahra yang menumbuk gandum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halimah As-Sa'diyah yang bekerja untuk menyusuinya. Ummu Mubasir perempuan Ansar di kebun kurma dan banyak lagi perempuan pada masa Rasulullah yang bekerja pada sektor ekonomi.

Pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang bekerja yaitu Qardhawi mengategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan aktivitas adalah jaiz (dibolehkan) dan dapat sebagai sunah atau bahkan kewajiban (wajib) karena tuntutan (membutuhkannya), misalnya pada janda yang diceraikan suaminya, dan untuk karena untuk membantu ekonomi suami atau keluarga. Walau pada hakekatnya bahwa tugas mulia dari seorang perempuan adalah menjadi istri bagi suaminya dan ibu untuk anak-anaknya, namun Islam tidak melarang ketika perempuan juga ingin bekerja dalam menopang ekonomi keluarga, sepanjang tugas dan tanggung jawab utamanya dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan baik walaupun pada hakekatnya tanggung jawab nafkah berada di pundak laki-laki.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, 1997. *Kebebasan Wanita*, Jilid 2. Terj. Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdullah Abbas. 2010. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Terj. Mi'atu Su'al'An Al-Islam. Ciputat: Lentera Hati.

- Agustin Hanapi. 2015. *Peran Perempuan Dalam Islam*. GenderEquality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol.1, No.1
- Ahmad Nur Fuad. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jawa Timur.
- Aulia, Yasmin, M. Abdul Somad, and Nurti Budiyaniti. 2021. "Peran Wanita dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam." *Tadris* 15 (1)
- Fatimah Mernisi. 1991. *Women and Islam*. London: Bisal Blackwell.
- Hadi Masruri. 2012. *Peran Sosial Perempuan dalam Islam*. *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Volume VIII No. 1
- Husein Muhammad. 2009. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. V. Yogyakarta: LKis.
- M. Quraish Shihab. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Masdar F. Mas'udi. 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Mia Siti Aminah. 2010. "Muslimah Carier", *Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Gratama.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Sobary. 1999. *Menakar Harga Wanita Dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Aktual Kaum Lelaki*. Bandung: Mizan.
- Muslim, Shahih Al-Muslim. Jilid 5, Kitab al-Jihad, Bab. Al-Nisaa'.
- Nasaruddin Umar. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina
- Nasarudin Umar, 2010. *Fiqh Wanita Untuk Semua*. Jakarta: Serambi Ilmu.
- Nurhadi. 2020. "Perspektif Ekonomi Islam terhadap Wanita Pencari Nafkah Keluarga." *Mahkama* 5 (1)
- Quraish Shihab. Muhammad. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan
- Samsidar, S. 2019. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga." *Studi Gender dan Anak* 12 (2)
- Syafuri. 2013. *Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fiqh Klasik*. *Jurnal Ahkam* Vol. XIII, No. 2
- Viky Mazaya. 2014. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam*. *Jurnal SAWWA* Volume 9, Nomor 2
- Wildana Wargadinata. 2003. *Tradisi Arab di Masa Nabi*. *Jurnal al-Harakah* edisi 60.
- Zaitunah Subhan, 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi.